



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 499);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tingkat kabupaten dan wilayah kecamatan;

- b. melakukan bimbingan teknis, sosialisasi atau pendampingan pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Rincian tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. membentuk kelompok pelaksanaan pemungutan suara (KPPS);
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - j. menyediakan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa;
 - n. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya calon kepala desa terpilih.
- (3) Perincian tugas panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembentukan dan rincian tugas KPPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai jumlah Dusun.
 - (3) Susunan Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
 - (4) Masing-masing KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 2 (dua) orang Satuan Perlindungan Masyarakat.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Jumlah bobot penilaian penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu :
 1. pengalaman bekerja kurang dari 5 tahun : 1
 2. pengalaman bekerja 5 s/d 10 tahun : 2
 3. pengalaman bekerja lebih dari 10 s/d 15 tahun : 3
 4. pengalaman bekerja lebih dari 15 s/d 20 tahun : 4
 5. pengalaman bekerja lebih dari 20 tahun : 5
 - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
 1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1
 2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2
 3. jenjang Pendidikan berijazah DI s.d. DIII : 3
 4. jenjang Pendidikan berijazah S1/ D IV : 4
 5. jenjang Pendidikan berijazah S2/ S3 : 5
 - c. bobot penilaian usia, yaitu :
 1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
 2. usia 31 s/d 60 tahun : 5
 3. diatas 60 tahun : 3
 - d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu :
 1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun : 1
 2. pengalaman berorganisasi lebih dari 5 s/d 10 tahun : 2
 3. pengalaman berorganisasi lebih dari 10 s/d 15 tahun : 3
 4. pengalaman berorganisasi lebih dari 15 s/d 20 tahun : 4
 5. pengalaman berorganisasi lebih dari 20 tahun : 5

- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan seleksi psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh lembaga yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada bakal calon Kepala Desa.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS setelah berita acara pemungutan suara ditandatangani.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Panitia Pemilihan, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.
- (4) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, dibawa dan diserahkan kepada panitia pemilihan paling lambat pukul 18.00 WIB pada hari pemungutan suara.
- (5) Apabila KPPS tidak dapat melaksanakan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban maka KPPS menentukan lokasi netral terdekat atau penghitungan suara dilaksanakan di sekretariat panitia pemilihan.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Panitia pemilihan menerima hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon kepala desa, saksi, panitia pemilihan, panitia pemilihan kabupaten, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang kurangnya 2 (dua) anggota dan dapat ditandatangani oleh KPPS dan saksi paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari pemungutan suara.
- (4) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing calon kepala desa atau saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara di papan informasi desa atau tempat-tempat umum.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 53 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 dilaksanakan bagi Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada semester pertama tahun 2016.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 dilaksanakan bagi Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada semester pertama tahun 2017.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dilaksanakan oleh Desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada Tahun 2019 sampai dengan Triwulan I Tahun 2020.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 dengan syarat mengajukan cuti sebagai Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 13 Juni 2019
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001